



P U T U S A N

Nomor 629/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Romli Hasan Bin Alm. M. Marchasan;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 19 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Pasar, Nomor 27, Gg. I, RT001, RW003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Terdakwa Mochamad Romli Hasan Bin Alm. M. Marchasan dialihkan Penyidik dalam Tahanan Kota sejak 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 1 dari 65 halaman



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Yandhi Dharyandi, S.H. M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum YDR dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Komplek Taman Graha Asri Blok CC3, Nomor 8, Kelurahan Dalung, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang berdasarkan register nomor 177/SK.Huk/Pid/2022/PN Srg pada tanggal 22 September 2022, dalam mendampingi Terdakwa hingga proses perkaranya berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-1831/SRG/09/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) MARCHASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membuat secara palsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu adalah asli dan menimbulkan sesuatu kerugian* sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) MARCHASAN** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) NET RINCIK terdiri dari:
 1. 132 Kopo, Kopo;
 2. 188 Mangkunegara, Bojonegara;
 3. 192 Ukirsari, Bojonegara;
 4. 199 Pengarengan, Bojonegara;
 5. 202 Mangkureja, Bojonegara;
 6. 209 Purwakarta, Pulo Merak;
 7. 213 Tamansari, Pulo Merak;
 8. 214 Lebak Denok, Pulo Merak;
 9. 215 Deringio, Pulo Merak;
 10. 184 Bulakan, Cilegon;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 2 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.165 Sewor, Petir;
- 12.177 Kedaleman, Cibeber;
- 13.178 Cibeber, Cilegon;
- 14.179 Bendungan, Cilegon;
- 15.215 Sindangsari, Pabuaran/ Sindangheula;
- 16.218 Kubangsari, Pulo Merak;
- 17.216 Banjarnegara, Pulo Merak;
- 18.219 Sameng Raya, Pulo Merak;
- 19.223 Taman Sari, Pulo Merak;
- 20.243 Kamasan, Cinangka;
- 21.246 Pasiwaru, Mancak;
- 22.250 Angsana, Mancak;
- 23.186 Bojonegara, Bojonegara;
- 24.187 Karang Kepuh, Bojonegara;
- 25.144 Carenang Udik, Kopo;
- 26.152 Cipete, Cikeusal/ Curug;
- 27.153 Curug, Cikeusal;
- 28.155 Kemanisan Sukawana, Curug;
- 29.162 Kadugenep, Petir;
- 30.165 Seuat, Petir;
- 31.135 Tjidahu, Kopo;
- 32.131 Nanggung, Kopo;
- 33.138 Jawilan, Kopo;
- 34.140 Mongpok, Kopo;
- 35.142 Djunri, Kopo;
- 36.127 Bandung, Pamarayan;
- 37.277 Boegel, Padarincang;
- 38.278 Cibojong, Padarincang;
- 39.281 Barugbug, Padarincang;
- 40.282 Ciomas, Padarincang;
- 41.273 Kaduagung, Pabuaran;
- 42.276 Padarincang/ Kalimping, Padarincang;
- 43.66 Teras Bendung/ Kamaruton, Kragilan;
- 44.68 Cilebu, Kragilan;
- 45.070 Dukuh, Kragilan;
- 46.72 Cikande, Cikande;
- 47.98 Susukan, Tirtayasa;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 3 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.102.A Tengkurak, Tirtayasa;
 - 49.102 Tenjoayu/ Tengkurak, Tirtayasa;
 - 50.107 Carenang, Carenang;
 - 51.118 Pamarayan, Pamarayan;
 - 52.121 Kebon Cau, Pamarayan;
 - 53.253 Batu Kuda, Mancak;
 - 54.88 Lebak Kepuh, Pontang;
 - 55.86 Pegandikan, Pontang;
 - 56.084 Pontang, Pontang;
 - 57.134 Garut/ Rancasumur, Kopo;
 - 58.258 Lebak, Ciomas;
 - 59.260 Ujung Tebu, Ciomas;
 - 60.261 Baros, Baros;
 - 61.265 Sukacai, Baros;
 - 62.267 Sindang Mandi/ Cisalam Kec. Baros;
 - 63.271 Gunungsari Pabuaran;
 - 64.272 Citasuk/ Batukuwung, Padarincang;
 - 65.65 Jeruk Tapis/ Tegal Maja, Kragilan;
 - 66.10 Tembong, Serang;
 - 67.9 Sumur Pecung, Serang;
 - 68.76 Nambo Ilir, Cikande;
 - 69.3 Lopang, Serang;
 - 70.73 Parigi, Songgong Jaya, Cikande;
 - 71.077 Nagara, Cikande;
 - 72.35 Margasana, Kramatwatu;
 - 73.055 Pengampelan, Pabuaran, Walantaka;
 - 74.051 Drangong, Taktakan;
 - 75.21 Kasemen, Kasemen;
 - 76.038 Sasahan/ Cokop Sulanjana/ Waringin Kurung;
 - 77.08 Bogueg, Serang;
 - 78.04 Kagungan, Serang;
 - 79.57 Kalodran, Walantaka;
 - 80.06 A Trondol, Serang;
 - 81.56 Kiara/ Pipitan, Walantaka;
 - 82.031 Harjatani, Kramatwatu;
 - 83.233 Bandulu, Anyer.
- 2) 26 (dua puluh enam) lembar Blanko kosong Girik;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 4 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 109 (seratus sembilan) lembar Blangko C Desa kosong;
- 4) 1 (satu) buah Buku C Desa Tamansari, Pulo Merak;
- 5) 17 (tujuh belas) lembar copy Girik Tahun 1940;
- 6) 15 (lima belas) lembar copy Girik Tahun 1950;
- 7) 6 (enam) lembar copy Girik Tahun 1960;
- 8) 22 (dua puluh dua) lembar copy Girik Tangerang atas nama KARNAEN Tahun 1969 – 1974;
- 9) 84 (delapan puluh empat) lembar Copy Girik Tangerang atas nama PURBA JOE BUDI SANTOSO Tahun 1976 – 1977;
- 10) 13 (tiga belas) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. SOENOTO Tahun 1978 – 1979;
- 11) 24 (dua puluh empat) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. A BADRY BURLIAN Tahun 1980-1983;
- 12) 8 (delapan) lembar copy Girik Tangerang;
- 13) 51 (lima puluh satu) lembar foto copy Girik untuk konsep;
- 14) 58 (lima puluh delapan) lembar foto copy Blangko Surat Keterangan Tanah;
- 15) 1 (satu) bundel Daftar Desa Se-Kabupaten Serang;
- 16) 1 (satu) bundel Peta Blok Domas Pontang;
- 17) 5 (lima) Peta Ricik;
- 18) 17 (tujuh belas) Data Peta Rincik;
- 19) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NONI TIONG HOA;
- 20) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SIJAN Bin KEMBU;
- 21) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAMALUDIN;
- 22) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RASIAH;
- 23) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASID;
- 24) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASRA;
- 25) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SUEB;
- 26) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SEHUD;
- 27) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ALI AKBAR;
- 28) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MUHDI;
- 29) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAKI;
- 30) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASIMAN;
- 31) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AMAD;
- 32) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARJAWI;
- 33) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama WIRA;
- 34) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RINAH;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 5 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJAJA;
- 36) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JARKANI;
- 37) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ILYAS;
- 38) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LATIP H.;
- 39) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MASATI;
- 40) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TEMI;
- 41) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIMAN;
- 42) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama GATOT;
- 43) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NJONJAH;
- 44) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY;
- 45) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SOHARI;
- 46) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KUSNADI;
- 47) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama HANIPAH SADIM;
- 48) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY SADIM;
- 49) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM BAN NIO;
- 50) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMY;
- 51) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM TENG SANG;
- 52) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASNI;
- 53) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARNIHIN;
- 54) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJIARNI;
- 55) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARSAD;
- 56) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAINAH;
- 57) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASAN;
- 58) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AYO SUMMARYO;
- 59) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAPAR Bin RIMAN;
- 60) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SADIM;
- 61) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SONI;
- 62) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TAN KIM ANG;
- 63) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMLAH;
- 64) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ONI;
- 65) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAERAH;
- 66) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama DULAMAL;
- 67) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AHMAD;
- 68) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIH;
- 69) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TIBAN;
- 70) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASAN;
- 71) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NILANRIAH;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 6 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama BENK;
- 73) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MARJUKI;
- 74) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RUKMAH;
- 75) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM KANG ON;
- 76) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L645 warna merah;
- 77) 1 (satu) unit CPU HP Compaq;
- 78) 1 (satu) unit printer merk Epson L210;
- 79) 1 (satu) unit Mesin Tik merk Olympia;
- 80) Rincikan foto copy yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah buku Sigendong Mancak;
 2. 2 (dua) buah buku Leuwi Limus Cikande;
 3. 1 (satu) buah buku Pasir Limus Pamarayan;
 4. 1 (satu) buah buku Cigelam Ciruas;
 5. 1 (satu) buah buku Cikoneng Anyer;
 6. 1 (satu) buah buku Kosambironyok Anyer;
 7. 1 (satu) buah buku Gembor Carenang;
 8. 2 (dua) buah buku Tanara;
 9. 3 (tiga) buah buku Serdang Kramatwatu;
 10. 1 (satu) buah buku Sukamaju Cikande;
 11. 2 (dua) buah buku Ciagel Cikande;
 12. 1 (satu) buah buku Cijeruk Cikande;
 13. 1 (satu) buah buku Nambo Udik Cikande;
 14. 1 (satu) buah buku Cibeber Cilegon;
 15. 1 (satu) buah buku Mander Pamarayan;
 16. 1 (satu) buah buku Rawa Arum Pulo Merak;
 17. 1 (satu) buah buku Parigi Cikande;
 18. 1 (satu) buah buku Bogeg Serang.
- 81) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. Drs. H. SAFRUDIN DAHLIAN;
- 82) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan KEPALA DESA LAMARAN an. BAKRI;
- 83) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. DIDI;
- 84) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. O. MINARDJA;
- 85) 1 buah Stempel otomatis KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
- 86) 1 buah Stempel otomatis PPAT CAMAT KECAMATAN ANYAR;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 7 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 buah Stempel otomatis cap DESA BINUANG, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
- 88) 1 buah Stempel otomatis cap Kantor DAERAH DJATINEGARA, PADJAK HASIL BUMI KE -1;
- 89) 1 buah Stempel otomatis cap Kantor TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
- 90) 1 buah Stempel otomatis cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG, KANWIL DJP JAWA BARAT, BEKASI;
- 91) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA INSPEKSI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH SERANG KANTOR DINAS LUAR TINGKAT 1 SERANG;
- 92) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
- 93) 1 buah stempel kayu bulat cap DESA BULAKAN, KEC. CINANGKA;
- 94) 1 buah stempel kayu bulat cap KANTOR TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
- 95) 1 buah stempel kayu kotak cap ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU C1 OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL ;
- 96) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
- 97) 1 buah stempel kayu cap tanda tangan;
- 98) 1 buah stempel kayu cap KANTOR IPEDA PEMBAHARUAN SERANG;
- 99) 1 buah stempel kayu cap BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK TANAH;
- 100) 1 buah stempel kayu cap No. 1;
- 101) 1 buah stempel kayu cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI;
- 102) 1 buah cap stempel kayu tanda tangan O. MIHARDJA;
- 103) 1 buah cap stempel kayu SATU = RP. 1 = RUPIAH;
- 104) 1 buah cap stempel kayu DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN PENGENAAN SERANG, KANTOR WILAYAH JAWA BARAT;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 8 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) 1 buah cap stempel kayu KEPALA INSPEKSI IPEDA DI SERANG
AN. DRS. SOENYOTO;

106) 1 buah cap stempel kayu *tanda tangan*;

107) 1 buah cap stempel kayu KANTOR TJABANG SERANG "IURAN
PEMBANGUNAN DAERAH";

108) 1 buah cap stempel kayu tanda tangan an. KARNAEN;

109) 1 buah cap stempel kayu kotak DIBERIKAN DENGAN TJUMA –
TJUMA, TANGGAL : , ASLI/SALINAN;

110) 1 buah stempel besi angka register merk Joyko;

111) 1 buah bak stempel besar merk Joyko;

112) 2 buah bak stempel kecil merk kenko dan artline;

113) 1 buah kaca pembesar warna putih;

114) 2 botol tinta merk parker warna hitam dan merah;

115) 1 buah gunting merk wapeda;

116) 10 buah Pulpen Fountain Pen

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Girik sebesar Rp.
6.000.000,- yang diterima oleh SARMIN;

2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA C No 156 an DJAPAR;
Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) lembar SPPT th 1992 an DJAPAR;
Dikembalikan kepada Saksi MUSLIH/Saksi IWAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 17 November 2022 di
persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya dengan
alasan Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya, merasa
bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang
berbelit belit, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan sopan dalam
persidangan;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa sendiri
telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Penasehat

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 9 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HukumTerdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/
Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 1 September 2022 Nomor : Reg.Perk.PDM-1831/PDM/09/2022,
Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (Alm) M. MARCHASAN**, pada sekira awal bulan Maret 2021 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Maret 2021 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Kampung Pasar No. 27 Gg.I Rt. 001 Rw.003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat kedatangan saksi Charly Sujana (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah terdakwa pada sekira awal bulan Februari 2021 dengan maksud untuk dibuatkan Girik atas nama atas nama Djapar, pada saat itu saksi Charly Sujana juga membawa dokumen Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1992 atas nama Djapar yang akan dijadikan dasar untuk membuat girik, selain itu saksi Charly Sujana juga memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pembuatan girik. Selanjutnya atas tawaran dari saksi Charly Sujana tersebut maka terdakwa menyetujuinya dan kemudian mulai membuat data Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1976 dengan cara memasukkan data ke dalam blanko Girik/Ipeda kosong yang ditulis dengan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian dicap stempel tanda tangan Poerbajoe Boedi Santoso, dicap kotak stempel dengan tulisan *asli diberikan dengan cuma-cuma bukan tanda tangan saksi hak atas tanah disalin dari buku c1 oleh nama, tanda tangan, tanggal* kemudian dituliskan oleh terdakwa memakai balpoint fountain pen tinta Hitam *nama, tanda tangan dan tanggal* serta Cap No. 1 dengan No. Register di Cap Stempel angka sehingga menjadi dokumen berupa surat Girik/Surat

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 10 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) C No. 156 atas nama Djapar, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama Djapar Bin Satja alamat Bj. Pandan Desa Bj. Pandan No. 169a Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian terdakwa menuliskan persil 51 klas I luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976 s/d yang kesemua data yang tertulis tersebut adalah karangan terdakwa saja namun dibuat seolah-olah asli dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dalam proses pembuatan surat tersebut terdakwa kerjakan dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari. Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993, tentang Larangan penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP. PBB41), 27 Maret 1993 yang menjelaskan bahwa *terhitung mulai 01 April 1993 para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB.41) atau sejenisnya*, namun terdakwa tetap membuat surat tersebut karena adanya imbalan sejumlah uang dari saksi Charly Sujana dan setelah surat Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) C No. 156 atas nama Djapar yang seolah-olah benar tersebut tersebut selesai terdakwa buat maka selanjutnya terdakwa memberikannya kepada saksi Charly Sujana untuk diserahkan kepada pemesan yaitu saksi Muslih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan di dibawah sumpah atau janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ADE HUDARI Bin Alm. H. NAWAWI** dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 11 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di tandatangani saya membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena tindak pidana pemalsuan surat, Saudara SARMIN meminta untuk dibuatkan Girik atas nama DJAPAR tersebut melalui Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sarmin sejak tahun 2013 di Kantor KPP Pratama Serang dalam rangka pengurusan proses SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) sebelum wewenanganya ke pemerintah daerah;
- Bahwa Saudara SARMIN meminta kepada Saksi untuk dibuatkan girik atas nama DJAPAR tersebut sekira awal bulan Februari 2021;
- Bahwa Ada biaya yang saksi minta dari Saudara SARMIN untuk pembuatan girik atas nama DJAPAR tersebut yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi ada tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut telah Saksi terima dan Saksi bagi ke Saksi CHERLY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi CHERLY dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Girik (Surat ketetapan iuran pembangunan daerah) atas nama DJAPAR dibuat oleh Terdakwa melalui perantara Saksi CHERLY;
- Bahwa Saksi tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat;
- Bahwa Saksi sudah tahu Girik sudah tidak boleh lagi dibuat, namun Saksi membantu orang lain untuk membuatkan Girik, karena dari situ saksi memperoleh keuntungan (uang);
- Bahwa Keuntungan bersih Saksi dari jasa mediator pembuatan Girik tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Selain Girik atas nama DJAPAR saksi pernah meminta untuk dibuatkan Girik lain kepada Terdakwa sekira \pm ada 5 (lima) akan tetapi tidak semuanya jadi diproses karena datanya tidak ada di Terdakwa;
- Bahwa Ada orang lain yang Saksi kenal meminta dibuatkan Girik kepada Terdakwa hanya Saksi CHERLY saja untuk yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Girik sudah tidak bisa lagi dibuat, sehingga Saksi CHERLY SUJANA dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk membuat Girik,

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 12 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Girik untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk diterbitkan, dan sudah beralih menjadi SPPT;

- Bahwa Kesepakatan antara Saksi dengan Saudara SARMIN, Saksi CHERLY SUJANA dan Terdakwa dalam hal pembuatan Girik yang dimintakan oleh orang yang membutuhkan sekira bulan Februari 2021 untuk waktu secara pastinya Saksi lupa, akan tetapi hanya secara lisan saja tidak dituangkan secara tertulis dimana kesepakatan tersebut Saksi meminta uang kepada Saudara SARMIN sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), diberikan kepada Saksi CHERLY SUJANA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Saksi CHERLY SUJANA uang yang diterima dari saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, perannya dimana Saudara SARMIN perantara dari Saudara MUSLIH, saksi dan Saksi CHERLY SUJANA perantara kepada Terdakwa selaku pembuat atas girik tersebut;
- Bahwa 5 (lima) Girik yang diproses oleh Terdakwa melalui Saksi diantaranya atas permintaan Saudara SARMIN dan untuk yang 4 (empat) lagi Saksi sudah lupa, namun dari ke 5 (lima) proses tersebut sudah Saksi terima semua uangnya untuk dari Saudara SARMIN sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi CHERLY SUJANA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang 4 (empat) lagi Saksi sudah lupa berapa nominal uangnya dan dari siapa Saksi terima;
- Bahwa Pada sekitar bulan Februari 2021 Saksi dihubungi oleh Saudara SARMIN, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang minta dibantu untuk dibuatkan Girik dengan dasar SPPT Lama, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi janji untuk bertemu langsung dengan Saudara SARMIN di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang, disana Saudara SARMIN menyerahkan SPPT atas nama DJAFAR dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ketika itu Saksi menyampaikan kepada Saudara SARMIN bahwa akan Saksi cek terlebih dahulu datanya ada atau tidak. Selanjutnya Saksi menemui Saksi CHERLY SUJANA dan menyerahkan SPPT atas nama DJAFAR yang Saksi dapat dari Saudara SARMIN dan meminta untuk dicek apakah bisa dibuatkan Girik dengan dasar SPPT tersebut. Selang tiga hari kemudian Saksi CHERLY SUJANA menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dasar SPPT tersebut tidak dapat dibuatkan Girik,

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 13 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Buku C untuk wilayah tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi Saudara SARMIN dan menyampaikan bahwa Girik tidak bisa dibuatkan karena tidak ada Buku C nya dan dalam SPPT atas nama DJAFAR berupa tanah darat, namun permintaan dari Saudara SARMIN dirubah menjadi tanah sawah, sehingga Terdakwa tidak mau membuatnya. Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Saudara SARMIN menghubungi Saksi kembali, dan menyampaikan bahwa "tetap dibuatkan saja Girik atas nama DJAFAR dengan keterangan objek tanah sawah, dan tanggung jawab Saksi, karena Saksi orang kecamatan dan akan dibuatkan Akta oleh Saksi. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi CHERLY SUJANA agar tetap dibuatkan saja Girik atas nama DJAFAR tersebut. Kemudian 2 (dua) hari berikutnya Saksi CHERLY SUJANA menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Girik pesanannya sudah jadi, dan Saksi menemui Saksi CHERLY SUJANA untuk mengambil Girik tersebut. Satu minggu kemudian Saudara SARMIN baru mengambil Girik tersebut dari Saksi dan menyerahkan uang sisa jasa pembuatan girik tersebut kepada Saksi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dalam persidangan;
- Bahwa Kapasitas Saksi sehingga Saksi diminta tolong oleh Saudara SARMIN untuk dibuatkan Girik adalah sebagai perantara saja melalui Saksi CHERLY SUJANA dan Saksi CHERLY SUJANA yang langsung berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SARMIN sejak tahun 2018, dalam hal pembuatan girik Saksi bekerja sama dengan Saudara SARMIN baru kali ini saja;
- Bahwa Kesepakatan yang Saksi buat dengan Saudara SARMIN sehubungan dengan pembuatan girik tersebut Saudara SARMIN menyampaikan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab meskipun Girik tersebut objek tanahnya tidak sesuai dengan objek tanah yang terdapat dalam SPPT dan sebelumnya ada kesepakatan harga pembuatan girik, dimana awalnya Saudara SARMIN menyampaikan bahwa si pemesan hanya sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun ketika itu Saksi meminta tambah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya transport, sehingga

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 14 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk pembuatan Girik tersebut biayanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saudara SARMIN pernah bertanya kepada Saksi perihal ada atau tidaknya SPPT atas nama DJAPAR dan Saksi menyatakan bahwa data tersebut ada, dan hal tersebut hanya akal-akalan Saksi saja untuk meyakinkan Saudara SARMIN;
- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara musyawarah dan uang sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa Saya pernah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CHERLY SUJANA Bin Alm. SUKARMA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum di tandatangani saya membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait Saksi ADE HUDARI meminta untuk dibuatkan Girik atas nama DJAPAR tersebut melalui Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ADE HUDARI dan Terdakwa, sejak tahun 2016 di Kantor KPP Pratama Serang dalam rangka pekerjaan dimana Saksi ADE HUDARI masih security sama seperti Saksi dan untuk Terdakwa adalah mantan pekerja Kantor KPP Pratama yang sudah pensiun;
- Bahwa Saksi ADE HUDARI meminta kepada saksi untuk dibuatkan Girik atas nama DJAPAR tersebut sekira awal bulan Februari 2021;
- Bahwa Ada biaya yang Saksi peroleh dari Saksi ADE HUDARI untuk pembuatan girik atas nama DJAPAR tersebut yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 15 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Saksi terima;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Girik (Surat ketetapan iuran pembangunan daerah) atas nama DJAPAR dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat;
- Bahwa Saksi sudah tahu Girik sudah tidak boleh lagi dibuat, namun Saksi membantu orang lain untuk membuat Girik, karena dari situ Saksi memperoleh keuntungan (uang);
- Bahwa Keuntungan bersih Saksi dari jasa mediator pembuatan Girik tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Selain Girik atas nama DJAPAR Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Girik lain kepada Terdakwa sekira ada 4 (empat), akan tetapi tidak semuanya jadi diproses karena datanya tidak ada di Terdakwa yang jadi Girik atas nama DJAPAR permintaan Saksi ADE HUDARI dan Girik atas nama KURU permintaan Saudara LINDUNG TOBING;
- Bahwa Saudara LINDUNG TOBING tahu bahwa Girik atas nama KURU tersebut palsu karena dibuat oleh Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saudara LINDUNG TOBING untuk jasa dibuatkan Girik atas nama KURU tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ketika bertemu dengan Saksi di Kantor KPP Pratama Serang Saudara LINDUNG TOBING menyampaikan bahwa ingin membuat girik untuk ahli waris karena ahli waris hanya memiliki C Desa saja dimana dalam prosesnya girik atas nama KURU tersebut digunakan oleh orang yang mengaku ahli waris KURU dalam Girik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk membuat Girik/IPEDA karena sudah tidak bisa lagi dibuat di tahun 2021 serta di Kantor Pajak Pratama Serang tidak mengeluarkan;
- Bahwa Kesepakatan antara Saksi dengan Saksi ADE HUDARI dan Terdakwa di bulan Februari 2021 untuk tanggalnya Saksi lupa dalam kesepakatannya tidak tertulis hanya melalui obrolan lisan dari Saksi ADE HUDARI bahwa ada ahli waris yang akan membuat GIRIK/IPEDA dengan menyertakan SPPT tahun 1996 diserahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan GIRIK/IPEDA kemudian Saksi datang ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Link Kampung Pasar, Kelurahan/Desa Kota Baru,

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 16 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kota Serang. Saksi sampaikan kepada Terdakwa di bulan Februari 2021 tanggal Saksi lupa untuk dibuatkan GIRIK/IPEDA dengan dasar SPPT tahun 1996 dengan diserahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan obrolan lisan Terdakwa kepada Saksi untuk berkasnya Saksi pelajari sekira 3 (tiga) hari. Kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mengabari Saksi bahwa untuk SPPT tahun 1996 objek tersebut adalah darat agar disampaikan kepada ahli waris objeknya darat, saksi sampaikan kepada Saksi ADE HUDARI untuk objeknya adalah darat kemudian Saksi ADE HUDARI agar dibuatkan objeknya menjadi sawah di Girik/IPEDA karena Ahli Waris bertanggung jawab melalui obrolan Saksi ADE HUDARI setelah itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa agar dibuatkan;

- Bahwa saksi mengetahuinya barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Nomor SPPT 166 nama dan alamat DJAPAR SATJA-BOJONG PANDAN, Serang 01-06-1992;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C Nomor 156 atas nama Djapar Bin Satja;
- Bahwa Untuk peran masing-masing Saksi berperan sebagai perantara lisan menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi ADE HUDARI sebagai perantara lisan ada yang meminta bantuan untuk dibuatkan Girik/IPEDA dan Saudara MOCHAMAD ROMLI perannya membuat Girik/IPEDA di rumahnya;
- Bahwa Yang meminta tolong untuk dibuatkan Girik kepada Terdakwa melalui Saksi adalah Saudara TOBING dan Saudara AAN untuk dibuatkan Girik/IPEDA dengan uang terima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara TOBING untuk saudara AAN saksi tidak menerima uang karena Saudara AAN sudah mengetahui rumahnya Terdakwa dan untuk yang lainnya Saksi lupa karena sudah lama;
- Bahwa Pada bulan Februari 2021 untuk tanggalnya Saksi lupa awal mulanya Saksi mendatangi rumahnya Terdakwa atas permintaan dari Saksi ADE HUDARI untuk Saudara MUSLIH saksi tidak tahu/kenal dan Saudara SARMIN tidak tahu/kenal, dalam pembuatan Girik/IPEDA dengan dasar SPPT tahun 1996 atas nama DJAFAR dengan catatan di Girik/IPEDA dirubah menjadi objeknya Sawah dari Saksi ADE HUDARI dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa berupa dasar

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 17 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT tahun 1996 dengan catatan adanya perubahan di Girik/IPEDA objeknya mejadi sawah serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pemberian dari Saksi ADE HUDARI kemudian Saksi datang ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Link Kampung Pasar, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Saksi sampaikan kepada Terdakwa di bulan Februari 2021 tanggal Saksi lupa untuk dibuatkan GIRIK/IPEDA dengan dasar SPPT tahun 1996 dengan catatan agar objeknya menjadi sawah di Girik/IPEDA yang akan dibuat dengan diserahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan obrolan lisan Terdakwa kepada Saksi untuk berkasnya Saksi pelajari sekira 3 (tiga) hari, Kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mengabari Saksi bahwa untuk SPPT tahun 1996 objek tersebut adalah darat agar disampaikan kepada Ahli waris objeknya darat, saksi sampaikan kepada Saksi ADE HUDARI untuk objeknya adalah darat kemudian Saksi ADE HUDARI agar dibuatkan objeknya menjadi Sawah di Girik/IPEDA karena Ahli waris bertanggung jawab melalui obrolan Saksi ADE HUDARI setelah itu saksi sampaikan kepada Terdakwa agar dibuatkan Girik/IPEDA tersebut dan selesai dibuatkan oleh Terdakwa 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah C nomor 156 atas nama DJAPAR kemudian untuk tarif pembuatannya Girik/IPEDA tidak ada tarifnya hanya menerima uang pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terkadang ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari yang akan meminta tolong yang dibuatkan girik/IPEDA;

- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara musyawarah dan uang sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa pernah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IWAN BIN MUSLIH** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan, bahwa Saksi mengenal SARMIN dalam rangka pengurusan pembuatan Girik;
- Saksi menerangkan, bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar SPPT tahun 1992 an DJAPAR;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 18 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar Surat Ketetapan luran Daerah C No 156 an DJAPAR sekira awal bulan Februari 2021 ketika MUSLIH selaku orangtua Saksi IWAN meminta bantuan kepada SARMIN dan SARMIN menyanggupinya dengan mengatakan dari SPPT tersebut dapat dicek kepemilikannya dan dibuatkan Girik;
- Saksi menerangkan, bahwa Terdakwa mensyaratkan biaya untuk pembuatan Girik sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan kepada SARMIN;
- Saksi menerangkan, bahwa jangka waktu pembuatan Girik dari SPPT yang Saksi serahkan kepada SARMIN sekira selama satu bulan;
- Saksi menerangkan, bahwa setelah 1 (satu) bulan, Saksi akhirnya menerima surat berupa Surat Ketetapan luran Daerah C Nomor 156 an DJAPAR dari SARMIN;
- Saksi menerangkan, bahwa atas tidak berlakunya Surat Ketetapan luran Daerah C Nomor 156 an DJAPAR Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp13.500.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan hasil forensik, yaitu bahwa sidik jari yang terdapat pada dokumen Akta Jual beli nomor 020/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Akhmad Ahwat yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Muhammad Islamsyah Arifin, S.H., dibandingkan dengan sidik jari jempol kiri yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Mochmad Sanwani yang diambil tanggal 23 Februari 2022 oleh Bripka Angga Awaludin, S.H, disaksikan oleh Aipu Tresno Kurnia keduanya merupakan anggota sie identifikasi Ditreskrimum Polda Banten dinyatakan **Identik atau sama**

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1) NET RINCIK terdiri dari:
 1. 132 Kopo, Kopo;
 2. 188 Mangkunegara, Bojonegara;
 3. 192 Ukirsari, Bojonegara;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 19 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 199 Pengarengan, Bojonegara;
5. 202 Mangkureja, Bojonegara;
6. 209 Purwakarta, Pulo Merak;
7. 213 Tamansari, Pulo Merak;
8. 214 Lebak Denok, Pulo Merak;
9. 215 Deringio, Pulo Merak;
10. 184 Bulakan, Cilegon;
11. 165 Sewor, Petir;
12. 177 Kedaleman, Cibeber;
13. 178 Cibeber, Cilegon;
14. 179 Bendungan, Cilegon;
15. 215 Sindangsari, Pabuaran/ Sindangheula;
16. 218 Kubangsari, Pulo Merak;
17. 216 Banjarnegara, Pulo Merak;
18. 219 Sameng Raya, Pulo Merak;
19. 223 Taman Sari, Pulo Merak;
20. 243 Kamasan, Cinangka;
21. 246 Pasirwaru, Mancak;
22. 250 Angsana, Mancak;
23. 186 Bojonegara, Bojonegara;
24. 187 Karang Kepuh, Bojonegara;
25. 144 Carenang Udik, Kopo;
26. 152 Cipete, Cikeusal/ Curug;
27. 153 Curug, Cikeusal;
28. 155 Kemanisan Sukawana, Curug;
29. 162 Kadugenep, Petir;
30. 165 Seuat, Petir;
31. 135 Tjidahu, Kopo;
32. 131 Nanggung, Kopo;
33. 138 Jawilan, Kopo;
34. 140 Mongpok, Kopo;
35. 142 Djunri, Kopo;
36. 127 Bandung, Pamarayan;
37. 277 Boegel, Padarincang;
38. 278 Cibojong, Padarincang;
39. 281 Barugbug, Padarincang;
40. 282 Ciomas, Padarincang;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 20 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 273 Kaduagung, Pabuaran;
42. 276 Padarincang/ Kalimping, Padarincang;
43. 66 Teras Bendung/ Kamaruton, Kragilan;
44. 68 Cilebu, Kragilan;
45. 070 Dukuh, Kragilan;
46. 72 Cikande, Cikande;
47. 98 Susukan, Tirtayasa;
48. 102.A Tengkurak, Tirtayasa;
49. 102 Tenjoayu/ Tengkurak, Tirtayasa;
50. 107 Carenang, Carenang;
51. 118 Pamarayan, Pamarayan;
52. 121 Kebon Cau, Pamarayan;
53. 253 Batu Kuda, Mancak;
54. 88 Lebak Kepuh, Pontang;
55. 86 Pegandikan, Pontang;
56. 084 Pontang, Pontang;
57. 134 Garut/ Rancasumur, Kopo;
58. 258 Lebak, Ciomas;
59. 260 Ujung Tebu, Ciomas;
60. 261 Baros, Baros;
61. 265 Sukacai, Baros;
62. 267 Sindang Mandi/ Cisalam Kec. Baros;
63. 271 Gunungsari Pabuaran;
64. 272 Citasuk/ Batukuwung, Padarincang;
65. 65 Jeruk Tipis/ Tegal Maja, Kragilan;
66. 10 Tembong, Serang;
67. 9 Sumur Pecung, Serang;
68. 76 Nambo Ilir, Cikande;
69. 3 Lopang, Serang;
70. 73 Parigi, Songgong Jaya, Cikande;
71. 077 Nagara, Cikande;
72. 35 Margasana, Kramatwatu;
73. 055 Pengampelan, Pabuaran, Walantaka;
74. 051 Drangong, Taktakan;
75. 21 Kasemen, Kasemen;
76. 038 Sasahan/ Cokop Sulanjana/ Waringin Kurung;
77. 08 Bogeg, Serang;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 21 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 04 Kagungan, Serang;
79. 57 Kalodran, Walantaka;
80. 06 A Trondol, Serang;
81. 56 Kiara/ Pipitan, Walantaka;
82. 031 Harjatani, Kramatwatu;
83. 233 Bandulu, Anyer.
- 2) 26 (dua puluh enam) lembar Blanko kosong Girik;
- 3) 109 (seratus sembilan) lembar Blangko C Desa kosong;
- 4) 1 (satu) buah Buku C Desa Tamansari, Pulo Merak;
- 5) 17 (tujuh belas) lembar copy Girik Tahun 1940;
- 6) 15 (lima belas) lembar copy Girik Tahun 1950;
- 7) 6 (enam) lembar copy Girik Tahun 1960;
- 8) 22 (dua puluh dua) lembar copy Girik Tangerang atas nama KARNAEN Tahun 1969 – 1974;
- 9) 84 (delapan puluh empat) lembar Copy Girik Tangerang atas nama PURBA JOE BUDI SANTOSO Tahun 1976 – 1977;
- 10) 13 (tiga belas) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. SOENOTO Tahun 1978 – 1979;
- 11) 24 (dua puluh empat) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. A BADRY BURLIAN Tahun 1980-1983;
- 12) 8 (delapan) lembar copy Girik Tangerang;
- 13) 51 (lima puluh satu) lembar foto copy Girik untuk konsep;
- 14) 58 (lima puluh delapan) lembar foto copy Blangko Surat Keterangan Tanah;
- 15) 1 (satu) bundel Daftar Desa Se-Kabupaten Serang;
- 16) 1 (satu) bundel Peta Blok Domas Pontang;
- 17) 5 (lima) Peta Ricik;
- 18) 17 (tujuh belas) Data Peta Rincik;
- 19) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NONI TIONG HOA;
- 20) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SIJAN Bin KEMBU;
- 21) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAMALUDIN;
- 22) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RASIAH;
- 23) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASID;
- 24) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASRA;
- 25) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SUEB;
- 26) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SEHUD;
- 27) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ALI AKBAR;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 22 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MUHDI;
- 29) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAKI;
- 30) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASIMAN;
- 31) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AMAD;
- 32) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARJAWI;
- 33) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama WIRA;
- 34) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RINAH;
- 35) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJAJA;
- 36) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JARKANI;
- 37) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ILYAS;
- 38) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LATIP H.;
- 39) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MASATI;
- 40) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TEMI;
- 41) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIMAN;
- 42) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama GATOT;
- 43) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NJONJAH;
- 44) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY;
- 45) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SOHARI;
- 46) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KUSNADI;
- 47) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama HANIPAH SADIM;
- 48) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY SADIM;
- 49) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM BAN NIO;
- 50) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMY;
- 51) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM TENG SANG;
- 52) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASNI;
- 53) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARNIHIN;
- 54) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJIARNI;
- 55) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARSAD;
- 56) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAINAH;
- 57) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASAN;
- 58) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AYO SUMARYO;
- 59) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAPAR Bin RIMAN;
- 60) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SADIM;
- 61) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SONI;
- 62) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TAN KIM ANG;
- 63) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMLAH;
- 64) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ONI;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 23 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAERAH;
- 66) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama DULAMAL;
- 67) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AHMAD;
- 68) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIH;
- 69) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TIBAN;
- 70) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASAN;
- 71) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NILANRIAH;
- 72) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama BENK;
- 73) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MARJUKI;
- 74) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RUKMAH;
- 75) 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM KANG ON;
- 76) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L645 warna merah;
- 77) 1 (satu) unit CPU HP Compaq;
- 78) 1 (satu) unit printer merk Epson L210;
- 79) 1 (satu) unit Mesin Tik merk Olympia;
- 80) Rincikan foto copy yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah buku Sigendong Mancak;
 2. 2 (dua) buah buku Leuwi Limus Cikande;
 3. 1 (satu) buah buku Pasir Limus Pamarayan;
 4. 1 (satu) buah buku Cigelam Ciruas;
 5. 1 (satu) buah buku Cikoneng Anyer;
 6. 1 (satu) buah buku Kosambironyok Anyer;
 7. 1 (satu) buah buku Gembor Carenang;
 8. 2 (dua) buah buku Tanara;
 9. 3 (tiga) buah buku Serdang Kramatwatu;
 10. 1 (satu) buah buku Sukamaju Cikande;
 11. 2 (dua) buah buku Ciagel Cikande;
 12. 1 (satu) buah buku Cijeruk Cikande;
 13. 1 (satu) buah buku Nambo Udik Cikande;
 14. 1 (satu) buah buku Cibeber Cilegon;
 15. 1 (satu) buah buku Mander Pamarayan;
 16. 1 (satu) buah buku Rawa Arum Pulo Merak;
 17. 1 (satu) buah buku Parigi Cikande;
 18. 1 (satu) buah buku Bogeg Serang.
- 81) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. Drs. H. SAFRUDIN DAHLIAN;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 24 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan KEPALA DESA LAMARAN an. BAKRI;
- 83) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. DIDI;
- 84) 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. O. MINARDJA;
- 85) 1 buah Stempel otomatis KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
- 86) 1 buah Stempel otomatis PPAT CAMAT KECAMATAN ANYAR;
- 87) 1 buah Stempel otomatis cap DESA BINUANG, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
- 88) 1 buah Stempel otomatis cap Kantor DAERAH DJATINEGARA, PADJAK HASIL BUMI KE -1;
- 89) 1 buah Stempel otomatis cap Kantor TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
- 90) 1 buah Stempel otomatis cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG, KANWIL DJP JAWA BARAT, BEKASI;
- 91) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA INSPEKSI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH SERANG KANTOR DINAS LUAR TINGKAT 1 SERANG;
- 92) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
- 93) 1 buah stempel kayu bulat cap DESA BULAKAN, KEC. CINANGKA;
- 94) 1 buah stempel kayu bulat cap KANTOR TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
- 95) 1 buah stempel kayu kotak cap ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU C1 OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL ;
- 96) 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
- 97) 1 buah stempel kayu cap tanda tangan;
- 98) 1 buah stempel kayu cap KANTOR IPEDA PEMBAHARUAN SERANG;
- 99) 1 buah stempel kayu cap BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK TANAH;
- 100) 1 buah stempel kayu cap No. 1;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 25 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 buah stempel kayu cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI;
- 102) 1 buah cap stempel kayu tanda tangan O. MIHARDJA;
- 103) 1 buah cap stempel kayu SATU = RP. 1 = RUPIAH;
- 104) 1 buah cap stempel kayu DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN PENGENAAN SERANG, KANTOR WILAYAH JAWA BARAT;
- 105) 1 buah cap stempel kayu KEPALA INSPEKSI IPEDA DI SERANG AN. DRS. SOENYOTO;
- 106) 1 buah cap stempel kayu tanda tangan;
- 107) 1 buah cap stempel kayu KANTOR TJABANG SERANG "IURAN PEMBANGUNAN DAERAH";
- 108) 1 buah cap stempel kayu tanda tangan an. KARNAEN;
- 109) 1 buah cap stempel kayu kotak DIBERIKAN DENGAN TJUMA – TJUMA, TANGGAL : , ASLI/SALINAN;
- 110) 1 buah stempel besi angka register merk Joyko;
- 111) 1 buah bak stempel besar merk Joyko;
- 112) 2 buah bak stempel kecil merk kenko dan artline;
- 113) 1 buah kaca pembesar warna putih;
- 114) 2 botol tinta merk parker warna hitam dan merah;
- 115) 1 buah gunting merk wapeda;
- 116) 10 buah Pulpen Fountain Pen;
- 117) 1 (satu) lembar SPPT th 1992 an DJAPAR;
- 118) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Girik sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh SARMIN;
- 119) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA C No 156 an DJAPAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum di tandatangani Terdakwa membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 26 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan Perbuatan Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ADE dan Saksi CHERLY;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebelumnya di KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor KPBB dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri bekerja di kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR/Girik yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa membuat/menulis 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat Link Kampung Pasar, Nomor 27 GG.1 RT001, RW003, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin tik, 1 (buah) komputer, 1 buah monitor 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah printer, kursi meja, Berbagai macam cap stempel tanda tangan cap kepala Desa, Camat, Cap No. 1, Cap Kantor IPEDA PEMBAHARUAN SERANG, cap stempel No. RESI, Cap Stempel ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA - CUMA BUKAN TANDA SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL, Stempel cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI dil, kertas lama warna coklat yang kosong;
- Bahwa Awalnya Saudara CHARLY SUJANA meminta membuat Girik dan menyerahkan berupa data berupa SPPT tahun 1992 untuk dibuatkan data Girik/IPEDA Tahun 1976, dituangkan dalam blanko Gink/IPEDA kosong dengan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian di cap stempel tanda tangan POERBAJOE BOEDI SANTOSO, di cap kotak stempel ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 27 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL kemudian di tuliskan oleh Terdakwa memakai balpoint fountain pen tinta hitam NAMA, TANDA TANGAN dan TANGGAL serta Cap No. 1 dengan No Register di Cap Stempel angka kemudian diberikan kembali ke Saksi CHERLY SUJANA;

- Bahwa Saksi CHERLY SUJANA meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Girik atas nama atas nama DJAPAR tersebut sekira awal bulan Februari 2021;
- Bahwa Proses pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dalam waktu 2 (dua) hari sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak mematok untuk harga pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR terserah pemberian dari Saksi CHERLY SUJANA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saudara CHERLY SUJANA untuk pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu Girik sudah tidak boleh lagi dibuat, namun Terdakwa membantu orang lain untuk membuat Girik, karena dari situ Terdakwa diberikan uang jasa pembuatan;
- Bahwa Yang Terdakwa kenal yang meminta dibuatkan Girik adalah Saksi CHERLY dan Saksi ADE dan pernah ada tetapi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR itu tidak dibenarkan/diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan kertas-kertas lama warna coklat yang kosong dari selipan -selipan buku rincik yang dahulunya dari Kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama. DIAPAR dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan blangko kosong Surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang sudah tertuang Cap Asli diberikan

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 28 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma-Cuma, Cap No 1, Cap No. 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, Cap Kepala Kantor IPEDA Pembaharuan, Cap tandatangan POERBAJOE BOEDJSANTOSO, selanjutnya dengan petunjuk dari SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 1992 atas nama DJAPAR Terdakwa terlebih dahulu menulis menggunakan pena bertuliskan Rasman, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama DJAPAR Bin SATJA alamat Bj. Pandan Desa Bj. Pandan No. 169 Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian penuliskan persil 51 klas 1 luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976;

- Bahwa Tidak ada kesepakatan secara pasti hanya mengalir begitu saja dimana dalam prosesnya saat proses pembuatan girik Saksi CHERLY SUJANA datang kerumah Terdakwa dan meminta untuk dilakukan pengecekan berikut setelah dibuatkan Saksi CHERLY SUJANA datang kembali kerumah dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk harga tidak ada kesepakatan dan Terdakwa pun atas pembuatan girik tidak mematok harga;
- Bahwa bahwa 5 (lima) cap stemple tertuang Cap Asli diberikan Cuma Cuma, Cap Nomor 1, Cap Nomor 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, yang Terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR tersebut menggunakan pena merk Hero 256 Made In Cina Hero berwarna Cokelat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 29 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal mengenal Saksi IWAN, Saksi ADE dan Saksi CHERLY dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan Perbuatan Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebelumnya di KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 pada saat Terdakwa mengundurkan diri dari kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR/Girik yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat Link Kampung Pasar, Nomor 27 GG.1 RT001, RW003, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin tik, 1 (buah) komputer, 1 buah monitor 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah printer, kursi meja, Berbagai macam cap stempel tanda tangan cap kepala Desa, Camat, Cap No. 1, Cap Kantor IPEDA PEMBAHARUAN SERANG, cap stempel No. RESI, Cap Stempel ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA - CUMA BUKAN TANDA SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL, Stempel cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI, kertas lama warna cokelat yang kosong;
- Bahwa benar berawal pada saat Saudara CHARLY SUJANA meminta dibuatkan Girik dan saudara CHARLY SUJANA menyerahkan berupa data berupa SPPT tahun 1992 untuk dibuatkan data Girik/IPEDA Tahun 1976, yang dituangkan dalam blanko Girik/IPEDA kosong dengan menggugurkan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian di cap stempel dna tanda tangan oleh POERBAJOE BOEDI SANTOSO, dan di cap kotak stempel ASLI yang DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA dan BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH, yang DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL kemudian di tuliskan oleh Terdakwa memakai balpoint fountain pen tinta hitam NAMA, TANDA TANGAN dan TANGGAL serta Cap No. 1 dengan No Register di Cap Stempel angka kemudian

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 30 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kembali kepada Saksi CHERLY SUJANA dengan atas nama DJAPAR sekira pada awal bulan Februari 2021;

- Bahwa benar Proses pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dalam waktu 2 (dua) hari sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak ada mematok untuk harga pembuatan tersebut akan tetapi terserah pemberian dari Saksi CHERLY SUJANA dimana pada saat itu Saksi CHERLY SUJANA memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi Terdakwa telah membantu orang lain untuk membuat Girik, karena dari situ Terdakwa diberikan upah berupa uang jasa pembuatan berkas yang pernah dimintakan oleh Saksi CHERLY, Saksi ADE dan beberapa orang lainnya akan tetapi Terdakwa lupa nama namanya;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa membuat Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR itu tidak dibenarkan/diperbolehkan sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan mendapatkan kertas-kertas lama warna coklat kosong dari selipan -selipan buku rincik yang dahulunya dipergunakan oleh Kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan blangko kosong Surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang sudah tertuang Cap Asli diberikan Cuma-Cuma, Cap No 1, Cap No. 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, Cap Kepala Kantor IPEDA Pembaharuan, Cap tandatangan POERBAJOE BOEDJSANTOSO, selanjutnya dengan petunjuk dari SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 1992 atas nama DJAPAR Terdakwa terlebih dahulu menulis menggunakan pena bertuliskan Rasman, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama DJAPAR Bin SATJA alamat Bj. Pandan Desa Bj. Pandan No. 169 Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 31 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuliskan persil 51 klas 1 luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976;

- Bahwa benar dari 5 (lima) cap stemple tertuang Cap Asli diberikan Cuma Cuma, Cap Nomor 1, Cap Nomor 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, yang Terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR tersebut dengan menggunakan pena merk Hero 256 Made In Cina Hero berwarna Cokelat;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kemabali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2949/DCF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Dokupalfor Bareskrim Polri Kombes Gigih Prabowo NRP.67090558 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja tanggal 27 April 1976 bukti (QB) adalah **Non Identik** atau **Merupakan Produk Cetak yang berbeda dengan Pembanding (KB)**;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 32 dari 65 halaman



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 263 KUHPidana adalah:

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 33 dari 65 halaman



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "*dapat dimintakan pertanggungjawaban*" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa ***tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang*** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Terdakwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) M MARCHASAN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 34 dari 65 halaman



- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa secara obyektif Terdakwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) M MARCHASAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah Membuat Secara Palsu Atau Memalsukan Sepucuk Surat:

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Pengertian Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 35 dari 65 halaman



Menurut menurut R. Soesilo rumusan Pasal 263 (1) KUHP adalah sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat sehingga dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak;

Menurut Lamintang, Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya;

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menurut Drs. P.A.F Laintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung cetakan ketiga tahun 1990 halaman 161,*pengertiannya membuat secara palsu adalah bahwa perbuatan membuat surat palsu tersebut adalah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat tersebut akan tetapi isi yang bertentangan dengan kebenaran;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan surat. Menurut doktrin yang dimaksud dengan **surat** dalam tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan surat ini adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung makna tertentu, yang dapat berupa tulisan

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 36 dari 65 halaman



dengan tangan maupun dengan mesin cetak ataupun dengan cara apapun yang sejenis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat surat palsu** adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya tidak benar atau berlainan dengan apa yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan **memalsu surat** adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin suatu surat adalah palsu dapat dilihat dan ditentukan dari sudut :

1. isinya yang seluruhnya atau sebagian isi surat itu adalah tidak benar atau yang dikenal dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*) ;
2. karena surat itu dibuat seolah-olah berasal dari orang lain selain si pembuat surat itu atau yang dikenal dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, termasuk dalam membuat surat palsu adalah perbuatan berupa memalsukan atau meniru tandatangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut (Putusan Hoge Raad 15 Juni 1931 dan 14 April 1913) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada pokoknya telah menguraikan kejadian atau keadaan menerangkan bahwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) M MARCHASAN** pada sekira bulan Maret 2021 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Kampung Pasar No. 27 Gg.I Rt. 001 Rw.003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten dimana berawal pada saat kedatangan saksi Charly Sujana (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa pada sekira awal bulan Februari 2021 dengan maksud untuk dibuatkan Girik atas nama atas nama Djapar, pada saat itu saksi Charly Sujana juga membawa dokumen Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 1992 atas nama Djapar yang akan dijadikan dasar untuk membuat girik, selain itu saksi Charly Sujana juga memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pembuatan girik. Selanjutnya atas tawaran dari saksi Charly Sujana tersebut maka terdakwa menyetujuinya dan kemudian mulai membuatkan data Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1976 dengan cara memasukkan data ke dalam blanko Girik/Ipeda kosong yang ditulis dengan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 37 dari 65 halaman



tahun 1992, kemudian dicap stempel tanda tangan Poerbajoe Boedi Santoso, dicap kotak stempel dengan tulisan *asli diberikan dengan cuma-cuma bukan tanda tangan saksi hak atas tanah disalin dari buku c1 oleh nama, tanda tangan, tanggal* kemudian dituliskan oleh terdakwa memakai ballpoint fountain pen tinta Hitam *nama, tanda tangan dan tanggal* serta Cap No. 1 dengan No. Register di Cap Stempel angka sehingga menjadi dokumen berupa surat Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) C No. 156 atas nama Djapar, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama Djapar Bin Satja alamat Bk. Pandan Desa Bk. Pandan No. 169a Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian terdakwa menuliskan persil 51 klas I luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976 s/d yang kesemua data yang tertulis tersebut adalah karangan terdakwa saja namun dibuat seolah-olah asli dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dalam proses pembuatan surat tersebut terdakwa kerjakan dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari. Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993, tentang Larangan penerbitan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP. PBB41), 27 Maret 1993 yang menjelaskan bahwa *terhitung mulai 01 April 1993 para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petak D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB.41) atau sejenisnya*, namun terdakwa tetap membuat surat tersebut karena adanya imbalan sejumlah uang dari saksi Charly Sujana dan setelah surat Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) C No. 156 atas nama Djapar yang seolah-olah benar tersebut tersebut selesai terdakwa buat maka selanjutnya terdakwa memberikannya kepada saksi Charly Sujana untuk diserahkan kepada pemesan yaitu saksi Muslih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur pertama dalam dakwaan penuntut hukum ini adalah Apakah benar Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR yang dimintakan oleh saksi CHARLY SUJANA:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa Terdakwa mengenal

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 38 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal saksi IWAN, Saksi ADE dan Saksi CHERLY dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan Perbuatan Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebelumnya di KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 pada saat Terdakwa mengundurkan diri dari kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang;

Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR/Girik yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat Link Kampung Pasar, Nomor 27 GG.1 RT001, RW003, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin tik, 1 (buah) komputer, 1 buah monitor 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah printer, kursi meja, Berbagai macam cap stempel tanda tangan cap kepala Desa, Camat, Cap No. 1, Cap Kantor IPEDA PEMBAHARUAN SERANG, cap stempel No. RESI, Cap Stempel ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA - CUMA BUKAN TANDA SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL, Stempel cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI, kertas lama warna coklat yang kosong;

Bahwa benar berawal pada saat Saudara CHARLY SUJANA meminta dibuatkan Girik dan saudara CHARLY SUJANA menyerahkan berupa data berupa SPPT tahun 1992 untuk dibuatkan data Girik/IPEDA Tahun 1976, yang dituangkan dalam blanko Girik/IPEDA kosong dengan menggugalkan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian di cap stempel dna tanda tangan oleh POERBAJOE BOEDI SANTOSO, dan di cap kotak stempel ASLI yang DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH, yang DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL kemudian di tuliskan oleh Terdakwa memakai balpoint fountain pen tinta hitam NAMA, TANDA TANGAN dan TANGGAL serta Cap No. 1 dengan No Register di Cap Stempel angka kemudian diberikan kembali kepada Saksi CHERLY SUJANA dengan atas nama DJAPAR sekira pada awal bulan Februari 2021;

Bahwa benar Proses pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dalam waktu 2 (dua) hari sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak ada mematok untuk harga

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 39 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tersebut akan tetapi terserah pemberian dari Saksi CHERLY SUJANA dimana pada saat itu Saksi CHERLY SUJANA memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar Terdakwa tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi Terdakwa telah membantu orang lain untuk membuat Girik, karena dari situ Terdakwa diberikan upah berupa uang jasa pembuatan berkas yang pernah dimintakan oleh Saksi CHERLY, Saksi ADE dan beberapa orang lainnya akan tetapi Terdakwa lupa nama namanya;

Bahwa benar Perbuatan Terdakwa membuat Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR itu tidak dibenarkan/diperbolehkan sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan mendapatkan kertas-kertas lama warna coklat kosong dari selipan -selipan buku rincik yang dahulunya dipergunakan oleh Kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama. DJAPAR dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan blangko kosong Surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang sudah tertuang Cap Asli diberikan Cuma-Cuma, Cap No 1, Cap No. 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, Cap Kepala Kantor IPEDA Pembaharuan, Cap tandatangan POERBAJOE BOEDJSANTOSO, selanjutnya dengan petunjuk dari SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 1992 atas nama DJAPAR Terdakwa terlebih dahulu menulis menggunakan pena bertuliskan Rasman, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama DJAPAR Bin SATJA alamat Bj. Pandan Desa Bj. Pandan No. 169 Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian penulisan persil 51 klas 1 luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976;

Bahwa benar dari 5 (lima) cap stemple tertuang Cap Asli diberikan Cuma Cuma, Cap Nomor 1, Cap Nomor 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, yang Terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 40 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama DJAPAR tersebut dengan menggunakan pena merk Hero 256 Made In Cina Hero berwarna Cokelat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Sesuatu Perikatan Atau Sesuatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Guna Membuktikan Sesuatu Hal, Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya Atau Menyuruh Mempergunakannya Oleh Orang Lain, Seolah-Olah Surat Itu Adalah Asli Dan Tidak Dipalsukan Dan Apabila Dari Pemakainya Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menurut menurut R. Soesilo rumusan Pasal 263 (1) KUHP adalah sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat sehingga dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak;

Menurut Lamintang, Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya;

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;



2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Mengacu pada Pasal 263 jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, dimana Unsur objektif, meliputi perbuatan: (a) membuat surat palsu, (b) memalsu. Objeknya yakni surat: (a) yang dapat menimbulkan hak, (b) yang menimbulkan suatu perikatan, (c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; (d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Sedangkan Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi;

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. **Perbuatan memalsu**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. **Menggunakan sebuah surat** adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan (Adami Chazawi), jika kerugian tidak diderita oleh para pihak,;

Bahwa dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa Terdakwa mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal saksi IWAN, Saksi ADE dan Saksi CHERLY dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan Perbuatan Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebelumnya di KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 pada saat Terdakwa mengundurkan diri dari kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang;

Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR/Girik yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat Link Kampung Pasar, Nomor 27 GG.1 RT001, RW003, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin tik, 1 (buah) komputer, 1 buah monitor 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah printer, kursi meja, Berbagai macam cap stempel tanda tangan cap kepala Desa, Camat, Cap No. 1, Cap Kantor IPEDA PEMBAHARUAN SERANG, cap stempel No. RESI, Cap Stempel ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA - CUMA BUKAN TANDA SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL, Stempel cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI, kertas lama warna coklat yang kosong;

Bahwa benar berawal pada saat Saudara CHARLY SUJANA meminta dibuatkan Girik dan saudara CHARLY SUJANA menyerahkan berupa data berupa SPPT tahun 1992 untuk dibuatkan data Girik/IPEDA Tahun 1976, yang dituangkan dalam blanko Girik/IPEDA kosong dengan menggugalkan balpoint tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian di cap stempel dna tanda tangan oleh POERBAJOE BOEDI SANTOSO, dan di cap kotak stempel ASLI yang DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH, yang DISALIN DARI BUKU CI OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL kemudian di tuliskan oleh Terdakwa memakai balpoint fountain pen tinta hitam NAMA, TANDA TANGAN dan TANGGAL serta Cap No. 1 dengan No Register di Cap Stempel angka kemudian diberikan kembali kepada Saksi CHERLY SUJANA dengan atas nama DJAPAR sekira pada awal bulan Februari 2021;

Bahwa benar Proses pembuatan 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR dalam waktu 2 (dua) hari sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak ada mematok untuk harga

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 43 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tersebut akan tetapi terserah pemberian dari Saksi CHERLY SUJANA dimana pada saat itu Saksi CHERLY SUJANA memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar Terdakwa tahu jika Girik sudah tidak boleh lagi dibuat sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi Terdakwa telah membantu orang lain untuk membuat Girik, karena dari situ Terdakwa diberikan upah berupa uang jasa pembuatan berkas yang pernah dimintakan oleh Saksi CHERLY, Saksi ADE dan beberapa orang lainnya akan tetapi Terdakwa lupa nama namanya;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuat Girik / Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR itu tidak dibenarkan/diperbolehkan sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan mendapatkan kertas-kertas lama warna coklat kosong dari selipan -selipan buku rincik yang dahulunya dipergunakan oleh Kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama. DJAPAR dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan blangko kosong Surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang sudah tertuang Cap Asli diberikan Cuma-Cuma, Cap No 1, Cap No. 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, Cap Kepala Kantor IPEDA Pembaharuan, Cap tandatangan POERBAJOE BOEDJSANTOSO, selanjutnya dengan petunjuk dari SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 1992 atas nama DJAPAR Terdakwa terlebih dahulu menulis menggunakan pena bertuliskan Rasman, tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156, nama DJAPAR Bin SATJA alamat Bj. Pandan Desa Bj. Pandan No. 169 Kecamatan Petir Kewedanan Pamarayan Kabupaten Serang Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat setelah itu kemudian penulisan persil 51 klas 1 luas 0217 besaran ipeda 055, persil 58 klas III luas 1177 besaran ipeda 165, persil 73 klas II luas 0243 besaran ipeda 037, jumlah dari luas 1547 dan besarnya ipeda 257 th 1976;

Bahwa benar dari 5 (lima) cap stemple tertuang Cap Asli diberikan Cuma Cuma, Cap Nomor 1, Cap Nomor 439663, Cap surat ketetapan IPEDA, Cap Kantor IPEDA Pembaharuan Serang, yang Terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 44 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DJAPAR tersebut dengan menggunakan pena merk Hero 256 Made In Cina Hero berwarna Cokelat;

Bahwa benar Saksi CHERLY ke rumah Terdakwa sekira awal bulan Februari 2021 dengan maksud untuk dibuatkan Girik atas nama Djapar, pada saat itu Saksi CHERLY juga membawa dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) TAHUN 1992 AN Djapar yang akan dijadikan dasar untuk membuat girik, selain itu Saksi CHERLY juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa sebagai upah pembuatan Girik, selanjutnya atas tawaran dari Saksi CHERLY tersebut maka Terdakwa menyetujuinya dan kemudian mulai membuatkan data Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1976 dengan cara memasukkan data ke dalam blangko Girik/Ipeda kosong yang ditulis dengan ballpoin tinta cair berdasarkan data dari SPPT tahun 1992, kemudian dicap stempel tandatangan Poerbajoe Boedi Santoso, dicap kotak stempel dengan tulisan *asli diberikan dengan Cuma-Cuma bukan tandatangan saksi ha katas tanah disalin dari buku C1 oleh nama, tandatangan, tanggal* serta cap No 1 dengan No Register di cap stempel angka sehingga menjadi dokumen berupa Surat Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) C No 156 atas nama Djapar tandatangan tanggal bulan dan tahun 27-4-1976, selanjutnya No C 156 nama Djapar Bin Satja alamat Bj Pandan Desa Bj Pandan No 169a Kec Petir Kewedanan Pamarayan Kab Serang Karesidenan Banten Propinsi Jawa Barat. Kesemua data yang tertulis tersebut adalah karangan Terdakwa saja namun dibuat seolah-olah asli dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-15/PJ.6/1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB41) 27 Maret 1993 yang menjelaskan bahwa *terhitung mulai 01 April 1993 para Kepala KP PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (PB.PBB41) atau sejenisnya* namun Terdakwa tetap membuat surat tersebut karena adanya imbalan sejumlah uang dari Saksi Cherly dan setelah Surat Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) C No 156 atas nama Djapar yang seolah-olah benar tersebut selesai Terdakwa buat maka selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada Saksi CHERLY untuk diserahkan kepada pemesan yaitu Saksi MUSLIH selaku orangtua dari Saksi IWAN;

Dengan demikian unsur "*yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna*

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 45 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas serta, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal terhadap diri Terdakwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) M MARCHASAN**, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“membuat secara palsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu adalah asli dan menimbulkan sesuatu kerugian”** sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2022 oleh Penasehat Hukum Terdakwa **H. MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) M MARCHASAN** yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon bahwa Terdakwa telah membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2949/DCF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Dokupalfor Bareskrim Polri Kombes Gigih Prabowo NRP.67090558 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja tanggal 27 April 1976 bukti (QB) adalah **Non Identik** atau **Merupakan Produk Cetak yang berbeda dengan Pembanding (KB)**;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah di uraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 46 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pembuatan Girik/Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama DJAPAR itu tidak dibenarkan/diperbolehkan sejak berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan mendapatkan kertas-kertas lama warna coklat kosong dari selipan -selipan buku rincik yang dahulunya dipergunakan oleh Kantor KPBB (Kantor Pajak Bumi Bangunan) Serang yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membuat 1 (satu) lembar Surat ketetapan iuran pembangunan daerah C No. 156 atas nama. DJAPAR yang dimintakan oleh saksi CHERLY yang selanjutnya surat tersebut di serahkan kepada pemesannya yaitu Saksi MUSLIH selaku orangtua dari Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas dan selama proses persidangan berjalan, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk Terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk mengajukan bukti bantahan dalam keberatannya serta untuk mengajukan saksi yang meringankan akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan haknya oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya dan dengan tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan tersebut dan bukti Forensik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2949/DCF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Dokupalfor Bareskrim Polri Kombes Gigih Prabowo NRP.67090558 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja tanggal 27 April 1976 bukti (QB) adalah **Non Identik** atau **Merupakan Produk Cetak yang berbeda dengan Pemanding (KB)**, yang tidak dapat terbantahkan sehingga majelis berkesimpulan seluruh dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya Dakwaan Subsideritas tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat),

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 47 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidak adilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloa**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 48 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 49 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;

4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

1. NET RINCIK terdiri dari:
 1. 132 Kopo, Kopo;
 2. 188 Mangkunegara, Bojonegara;
 3. 192 Ukirsari, Bojonegara;
 4. 199 Pengarengan, Bojonegara;
 5. 202 Mangkureja, Bojonegara;
 6. 209 Purwakarta, Pulo Merak;
 7. 213 Tamansari, Pulo Merak;
 8. 214 Lebak Denok, Pulo Merak;
 9. 215 Deringio, Pulo Merak;
 10. 184 Bulakan, Cilegon;
 11. 165 Sewor, Petir;
 12. 177 Kedaleman, Cibeber;
 13. 178 Cibeber, Cilegon;
 14. 179 Bendungan, Cilegon;
 15. 215 Sindangsari, Pabuaran/ Sindangheula;
 16. 218 Kubangsari, Pulo Merak;
 17. 216 Banjarnegara, Pulo Merak;
 18. 219 Sameng Raya, Pulo Merak;
 19. 223 Taman Sari, Pulo Merak;
 20. 243 Kamasan, Cinangka;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 50 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 246 Pasirwaru, Mancak;
22. 250 Angsana, Mancak;
23. 186 Bojonegara, Bojonegara;
24. 187 Karang Kepuh, Bojonegara;
25. 144 Carenang Udik, Kopo;
26. 152 Cipete, Cikeusal/ Curug;
27. 153 Curug, Cikeusal;
28. 155 Kemanisan Sukawana, Curug;
29. 162 Kadugenep, Petir;
30. 165 Seuat, Petir;
31. 135 Tjidahu, Kopo;
32. 131 Nanggung, Kopo;
33. 138 Jawilan, Kopo;
34. 140 Mongpok, Kopo;
35. 142 Djunri, Kopo;
36. 127 Bandung, Pamarayan;
37. 277 Boegel, Padarincang;
38. 278 Cibojong, Padarincang;
39. 281 Barugbug, Padarincang;
40. 282 Ciomas, Padarincang;
41. 273 Kaduagung, Pabuaran;
42. 276 Padarincang/ Kalimping, Padarincang;
43. 66 Teras Bendung/ Kamaruton, Kragilan;
44. 68 Cilebu, Kragilan;
45. 070 Dukuh, Kragilan;
46. 72 Cikande, Cikande;
47. 98 Susukan, Tirtayasa;
48. 102.A Tengkurak, Tirtayasa;
49. 102 Tenjoayu/ Tengkurak, Tirtayasa;
50. 107 Carenang, Carenang;
51. 118 Pamarayan, Pamarayan;
52. 121 Kebon Cau, Pamarayan;
53. 253 Batu Kuda, Mancak;
54. 88 Lebak Kepuh, Pontang;
55. 86 Pegandikan, Pontang;
56. 084 Pontang, Pontang;
57. 134 Garut/ Rancasumur, Kopo;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 51 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 258 Lebak, Ciomas;
59. 260 Ujung Tebu, Ciomas;
60. 261 Baros, Baros;
61. 265 Sukacai, Baros;
62. 267 Sindang Mandi/ Cisalam Kec. Baros;
63. 271 Gunungsari Pabuaran;
64. 272 Citasuk/ Batukuwung, Padarincang;
65. 65 Jeruk Tipis/ Tegal Maja, Kragilan;
66. 10 Tembung, Serang;
67. 9 Sumur Pecung, Serang;
68. 76 Nambo Ilir, Cikande;
69. 3 Lopang, Serang;
70. 73 Parigi, Songgong Jaya, Cikande;
71. 077 Nagara, Cikande;
72. 35 Margasana, Kramatwatu;
73. 055 Pengampelan, Pabuaran, Walantaka;
74. 051 Drangong, Taktakan;
75. 21 Kasemen, Kasemen;
76. 038 Sasahan/ Cokop Sulanjana/ Waringin Kurung;
77. 08 Bogeg, Serang;
78. 04 Kagungan, Serang;
79. 57 Kalodran, Walantaka;
80. 06 A Trondol, Serang;
81. 56 Kiara/ Pipitan, Walantaka;
82. 031 Harjatani, Kramatwatu;
83. 233 Bandulu, Anyer.
2. 26 (dua puluh enam) lembar Blanko kosong Girik;
3. 109 (seratus sembilan) lembar Blangko C Desa kosong;
4. 1 (satu) buah Buku C Desa Tamansari, Pulo Merak;
5. 17 (tujuh belas) lembar copy Girik Tahun 1940;
6. 15 (lima belas) lembar copy Girik Tahun 1950;
7. 6 (enam) lembar copy Girik Tahun 1960;
8. 22 (dua puluh dua) lembar copy Girik Tangerang atas nama KARNAEN Tahun 1969 – 1974;
9. 84 (delapan puluh empat) lembar Copy Girik Tangerang atas nama PURBA JOE BUDI SANTOSO Tahun 1976 – 1977;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 52 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 13 (tiga belas) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. SOENOTO Tahun 1978 – 1979;
11. 24 (dua puluh empat) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. A BADRY BURLIAN Tahun 1980-1983;
12. 8 (delapan) lembar copy Girik Tangerang;
13. 51 (lima puluh satu) lembar foto copy Girik untuk konsep;
14. 58 (lima puluh delapan) lembar foto copy Blangko Surat Keterangan Tanah;
15. 1 (satu) bundel Daftar Desa Se-Kabupaten Serang;
16. 1 (satu) bundel Peta Blok Domas Pontang;
17. 5 (lima) Peta Ricik;
18. 17 (tujuh belas) Data Peta Rincik;
19. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NONI TIONG HOA;
20. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SIJAN Bin KEMBU;
21. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAMALUDIN;
22. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RASIAH;
23. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASID;
24. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASRA;
25. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SUEB;
26. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SEHUD;
27. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ALI AKBAR;
28. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MUHDI;
29. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAKI;
30. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASIMAN;
31. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AMAD;
32. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARJAWI;
33. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama WIRA;
34. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RINAH;
35. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJAJA;
36. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JARKANI;
37. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ILYAS;
38. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LATIP H.;
39. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MASATI;
40. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TEMI;
41. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIMAN;
42. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama GATOT;
43. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NJONJAH;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 53 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY;
45. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SOHARI;
46. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KUSNADI;
47. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama HANIPAH SADIM;
48. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY SADIM;
49. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM BAN NIO;
50. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMY;
51. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM TENG SANG;
52. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASNI;
53. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARNIHIN;
54. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJIARNI;
55. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARSAD;
56. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAINAH;
57. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASAN;
58. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AYO SUMARYO;
59. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAPAR Bin RIMAN;
60. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SADIM;
61. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SONI;
62. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TAN KIM ANG;
63. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMLAH;
64. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ONI;
65. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAERAH;
66. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama DULAMAL;
67. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AHMAD;
68. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIH;
69. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TIBAN;
70. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASAN;
71. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NILANRIAH;
72. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama BENK;
73. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MARJUKI;
74. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RUKMAH;
75. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM KANG ON;
76. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L645 warna merah;
77. 1 (satu) unit CPU HP Compaq;
78. 1 (satu) unit printer merk Epson L210;
79. 1 (satu) unit Mesin Tik merk Olympia;
80. Rincikan foto copy yang terdiri dari :

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 54 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku Sigendong Mancak;
 2. 2 (dua) buah buku Leuwi Limus Cikande;
 3. 1 (satu) buah buku Pasir Limus Pamarayan;
 4. 1 (satu) buah buku Cigelam Ciruas;
 5. 1 (satu) buah buku Cikoneng Anyer;
 6. 1 (satu) buah buku Kosambiranyok Anyer;
 7. 1 (satu) buah buku Gembor Carenang;
 8. 2 (dua) buah buku Tanara;
 9. 3 (tiga) buah buku Serdang Kramatwatu;
 10. 1 (satu) buah buku Sukamaju Cikande;
 11. 2 (dua) buah buku Ciagel Cikande;
 12. 1 (satu) buah buku Cijeruk Cikande;
 13. 1 (satu) buah buku Nambo Udik Cikande;
 14. 1 (satu) buah buku Cibeber Cilegon;
 15. 1 (satu) buah buku Mander Pamarayan;
 16. 1 (satu) buah buku Rawa Arum Pulo Merak;
 17. 1 (satu) buah buku Parigi Cikande;
 18. 1 (satu) buah buku Bogeg Serang.
-
81. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. Drs. H. SAFRUDIN DAHLIAN;
 82. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan KEPALA DESA LAMARAN an. BAKRI;
 83. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. DIDI;
 84. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. O. MINARDJA;
 85. 1 buah Stempel otomatis KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
 86. 1 buah Stempel otomatis PPAT CAMAT KECAMATAN ANYAR;
 87. 1 buah Stempel otomatis cap DESA BINUANG, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
 88. 1 buah Stempel otomatis cap Kantor DAERAH DJATINEGARA, PADJAK HASIL BUMI KE -1;
 89. 1 buah Stempel otomatis cap Kantor TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
 90. 1 buah Stempel otomatis cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG, KANWIL DJP JAWA BARAT, BEKASI;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 55 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA INSPEKSI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH SERANG KANTOR DINAS LUAR TINGKAT 1 SERANG;
92. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
93. 1 buah stempel kayu bulat cap DESA BULAKAN, KEC. CINANGKA;
94. 1 buah stempel kayu bulat cap KANTOR TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
95. 1 buah stempel kayu kotak cap ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU C1 OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL ;
96. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
97. 1 buah stempel kayu cap tanda tangan;
98. 1 buah stempel kayu cap KANTOR IPEDA PEMBAHARUAN SERANG;
99. 1 buah stempel kayu cap BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK TANAH;
100. 1 buah stempel kayu cap No. 1;
101. 1 buah stempel kayu cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI;
102. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan O. MIHARDJA;
103. 1 buah cap stempel kayu SATU = RP. 1 = RUPIAH;
104. 1 buah cap stempel kayu DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN PENGENAAN SERANG, KANTOR WILAYAH JAWA BARAT;
105. 1 buah cap stempel kayu KEPALA INSPEKSI IPEDA DI SERANG AN. DRS. SOENYOTO;
106. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan;
107. 1 buah cap stempel kayu KANTOR TJABANG SERANG "IURAN PEMBANGUNAN DAERAH";
108. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan an. KARNAEN;
109. 1 buah cap stempel kayu kotak DIBERIKAN DENGAN TJUMA – TJUMA, TANGGAL : , ASLI/SALINAN;
110. 1 buah stempel besi angka register merk Joyko;
111. 1 buah bak stempel besar merk Joyko;
112. 2 buah bak stempel kecil merk kenko dan artline;
113. 1 buah kaca pembesar warna putih;
114. 2 botol tinta merk parker warna hitam dan merah;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 56 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 buah gunting merk wapeda;
116. 10 buah Pulpen Fountain Pen;
117. 1 (satu) lembar SPPT th 1992 an DJAPAR;
118. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Girik sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh SARMIN;
119. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA C No 156 an DJAPAR;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang telah dilakukan Uji Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2949/DCF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Dokupalfor Bareskrim Polri Kombes Gigih Prabowo NRP.67090558 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja tanggal 27 April 1976, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja tersebut telah dipalsukan dengan demikian maka surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 156 atas nama Djafar bin Satja Non Identik atau Merupakan Produk Cetak yang berbeda dengan Pemanding sehingga surat tersebut telah dipalsukan dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Iwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 57 dari 65 halaman



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia dan sakit-sakitan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) MARCHASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat secara palsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu adalah asli dan menimbulkan sesuatu kerugian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MOCHAMAD ROMLI HASAN Bin (alm) MARCHASAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. NET RINCIK terdiri dari:
 1. 132 Kopo, Kopo;
 2. 188 Mangkunegara, Bojonegara;
 3. 192 Ukirsari, Bojonegara;
 4. 199 Pengarengan, Bojonegara;
 5. 202 Mangkureja, Bojonegara;
 6. 209 Purwakarta, Pulo Merak;
 7. 213 Tamansari, Pulo Merak;
 8. 214 Lebak Denok, Pulo Merak;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 58 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 215 Deringio, Pulo Merak;
10. 184 Bulakan, Cilegon;
11. 165 Sewor, Petir;
12. 177 Kedaleman, Cibeber;
13. 178 Cibeber, Cilegon;
14. 179 Bendungan, Cilegon;
15. 215 Sindangsari, Pabuaran/ Sindangheula;
16. 218 Kubangsari, Pulo Merak;
17. 216 Banjarnegara, Pulo Merak;
18. 219 Sameng Raya, Pulo Merak;
19. 223 Taman Sari, Pulo Merak;
20. 243 Kamasan, Cinangka;
21. 246 Pasiwaru, Mancak;
22. 250 Angsana, Mancak;
23. 186 Bojonegara, Bojonegara;
24. 187 Karang Kepuh, Bojonegara;
25. 144 Carenang Udik, Kopo;
26. 152 Cipete, Cikeusal/ Curug;
27. 153 Curug, Cikeusal;
28. 155 Kemanisan Sukawana, Curug;
29. 162 Kadugenep, Petir;
30. 165 Seuat, Petir;
31. 135 Tjidahu, Kopo;
32. 131 Nanggung, Kopo;
33. 138 Jawilan, Kopo;
34. 140 Mongpok, Kopo;
35. 142 Djunri, Kopo;
36. 127 Bandung, Pamarayan;
37. 277 Boegel, Padarincang;
38. 278 Cibojong, Padarincang;
39. 281 Barugbug, Padarincang;
40. 282 Ciomas, Padarincang;
41. 273 Kaduagung, Pabuaran;
42. 276 Padarincang/ Kalimping, Padarincang;
43. 66 Teras Bendung/ Kamaruton, Kragilan;
44. 68 Cilebu, Kragilan;
45. 070 Dukuh, Kragilan;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 59 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 72 Cikande, Cikande;
47. 98 Susukan, Tirtayasa;
48. 102.A Tengkurak, Tirtayasa;
49. 102 Tenjoayu/ Tengkurak, Tirtayasa;
50. 107 Carenang, Carenang;
51. 118 Pamarayan, Pamarayan;
52. 121 Kebon Cau, Pamarayan;
53. 253 Batu Kuda, Mancak;
54. 88 Lebak Kepuh, Pontang;
55. 86 Pegandikan, Pontang;
56. 084 Pontang, Pontang;
57. 134 Garut/ Rancasumur, Kopo;
58. 258 Lebak, Ciomas;
59. 260 Ujung Tebu, Ciomas;
60. 261 Baros, Baros;
61. 265 Sukacai, Baros;
62. 267 Sindang Mandi/ Cisalam Kec. Baros;
63. 271 Gunungsari Pabuaran;
64. 272 Citasuk/ Batukuwung, Padarincang;
65. 65 Jeruk Tipis/ Tegal Maja, Kragilan;
66. 10 Tembong, Serang;
67. 9 Sumur Pecung, Serang;
68. 76 Nambo Ilir, Cikande;
69. 3 Lopang, Serang;
70. 73 Parigi, Songgong Jaya, Cikande;
71. 077 Nagara, Cikande;
72. 35 Margasana, Kramatwatu;
73. 055 Pengampelan, Pabuaran, Walantaka;
74. 051 Drangong, Taktakan;
75. 21 Kasemen, Kasemen;
76. 038 Sasahan/ Cokop Sulanjana/ Waringin Kurung;
77. 08 Bogeg, Serang;
78. 04 Kagungan, Serang;
79. 57 Kalodran, Walantaka;
80. 06 A Trondol, Serang;
81. 56 Kiara/ Pipitan, Walantaka;
82. 031 Harjatani, Kramatwatu;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 60 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 233 Bandulu, Anyer.

2. 26 (dua puluh enam) lembar Blanko kosong Girik;
3. 109 (seratus sembilan) lembar Blangko C Desa kosong;
4. 1 (satu) buah Buku C Desa Tamansari, Pulo Merak;
5. 17 (tujuh belas) lembar copy Girik Tahun 1940;
6. 15 (lima belas) lembar copy Girik Tahun 1950;
7. 6 (enam) lembar copy Girik Tahun 1960;
8. 22 (dua puluh dua) lembar copy Girik Tangerang atas nama KARNAEN Tahun 1969 – 1974;
9. 84 (delapan puluh empat) lembar Copy Girik Tangerang atas nama PURBA JOE BUDI SANTOSO Tahun 1976 – 1977;
10. 13 (tiga belas) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. SOENOTO Tahun 1978 – 1979;
11. 24 (dua puluh empat) lembar copy Girik Tangerang atas nama Drs. A BADRY BURLIAN Tahun 1980-1983;
12. 8 (delapan) lembar copy Girik Tangerang;
13. 51 (lima puluh satu) lembar foto copy Girik untuk konsep;
14. 58 (lima puluh delapan) lembar foto copy Blangko Surat Keterangan Tanah;
15. 1 (satu) bundel Daftar Desa Se-Kabupaten Serang;
16. 1 (satu) bundel Peta Blok Domas Pontang;
17. 5 (lima) Peta Ricik;
18. 17 (tujuh belas) Data Peta Rincik;
19. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NONI TIONG HOA;
20. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SIJAN Bin KEMBU;
21. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAMALUDIN;
22. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RASIAH;
23. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASID;
24. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASRA;
25. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SUEB;
26. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SEHUD;
27. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ALI AKBAR;
28. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MUHDI;
29. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAKI;
30. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASIMAN;
31. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AMAD;
32. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARJAWI;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 61 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama WIRA;
34. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RINAH;
35. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJAJA;
36. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JARKANI;
37. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ILYAS;
38. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LATIP H.;
39. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MASATI;
40. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TEMI;
41. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIMAN;
42. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama GATOT;
43. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NJONJAH;
44. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY;
45. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SOHARI;
46. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KUSNADI;
47. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama HANIPAH SADIM;
48. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama CHARLY SADIM;
49. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM BAN NIO;
50. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMY;
51. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM TENG SANG;
52. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASNI;
53. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARNIHIN;
54. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ANJIARNI;
55. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ARSAD;
56. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAINAH;
57. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ASAN;
58. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AYO SUMARYO;
59. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JAPAR Bin RIMAN;
60. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SADIM;
61. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SONI;
62. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TAN KIM ANG;
63. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ROMLAH;
64. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama ONI;
65. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama SAERAH;
66. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama DULAMAL;
67. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama AHMAD;
68. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama JASIH;
69. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama TIBAN;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 62 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama KASAN;
71. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama NILANRIAH;
72. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama BENK;
73. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama MARJUKI;
74. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama RUKMAH;
75. 1 (satu) berkas Baku Tanah atas nama LIM KANG ON;
76. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L645 warna merah;
77. 1 (satu) unit CPU HP Compaq;
78. 1 (satu) unit printer merk Epson L210;
79. 1 (satu) unit Mesin Tik merk Olympia;
80. Rincikan foto copy yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah buku Sigendong Mancak;
 2. 2 (dua) buah buku Leuwi Limus Cikande;
 3. 1 (satu) buah buku Pasir Limus Pamarayan;
 4. 1 (satu) buah buku Cigelam Ciruas;
 5. 1 (satu) buah buku Cikoneng Anyer;
 6. 1 (satu) buah buku Kosambironyok Anyer;
 7. 1 (satu) buah buku Gembor Carenang;
 8. 2 (dua) buah buku Tanara;
 9. 3 (tiga) buah buku Serdang Kramatwatu;
 10. 1 (satu) buah buku Sukamaju Cikande;
 11. 2 (dua) buah buku Ciagel Cikande;
 12. 1 (satu) buah buku Cijeruk Cikande;
 13. 1 (satu) buah buku Nambo Udik Cikande;
 14. 1 (satu) buah buku Cibeber Cilegon;
 15. 1 (satu) buah buku Mander Pamarayan;
 16. 1 (satu) buah buku Rawa Arum Pulo Merak;
 17. 1 (satu) buah buku Parigi Cikande;
 18. 1 (satu) buah buku Bogeg Serang.
81. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. Drs. H. SAFRUDIN DAHLIAN;
82. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan KEPALA DESA LAMARAN an. BAKRI;
83. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. DIDI;
84. 1 buah Stempel otomatis tanda tangan an. O. MINARDJA;
85. 1 buah Stempel otomatis KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 63 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 buah Stempel otomatis PPAT CAMAT KECAMATAN ANYAR;
87. 1 buah Stempel otomatis cap DESA BINUANG, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG;
88. 1 buah Stempel otomatis cap Kantor DAERAH DJATINEGARA, PADJAK HASIL BUMI KE -1;
89. 1 buah Stempel otomatis cap Kantor TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
90. 1 buah Stempel otomatis cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG, KANWIL DJP JAWA BARAT, BEKASI;
91. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA INSPEKSI IURAN PEMBANGUNAN DAERAH SERANG KANTOR DINAS LUAR TINGKAT 1 SERANG;
92. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
93. 1 buah stempel kayu bulat cap DESA BULAKAN, KEC. CINANGKA;
94. 1 buah stempel kayu bulat cap KANTOR TJABANG SERANG PADJAK HASIL BUMI;
95. 1 buah stempel kayu kotak cap ASLI DIBERIKAN DENGAN CUMA CUMA BUKAN TANDA TANGAN SAKSI HAK ATAS TANAH DISALIN DARI BUKU C1 OLEH NAMA, TANDA TANGAN, TANGGAL ;
96. 1 buah stempel kayu bulat cap KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERANG;
97. 1 buah stempel kayu cap tanda tangan;
98. 1 buah stempel kayu cap KANTOR IPEDA PEMBAHARUAN SERANG;
99. 1 buah stempel kayu cap BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK TANAH;
100. 1 buah stempel kayu cap No. 1;
101. 1 buah stempel kayu cap SURAT KETETAPAN IPEDA (DD) YANG LAMA TIDAK BERLAKU LAGI;
102. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan O. MIHARDJA;
103. 1 buah cap stempel kayu SATU = RP. 1 = RUPIAH;

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 64 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 buah cap stempel kayu DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN PENGENAAN SERANG, KANTOR WILAYAH JAWA BARAT;
105. 1 buah cap stempel kayu KEPALA INSPEKSI IPEDA DI SERANG AN. DRS. SOENYOTO;
106. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan;
107. 1 buah cap stempel kayu KANTOR TJABANG SERANG "IURAN PEMBANGUNAN DAERAH";
108. 1 buah cap stempel kayu tanda tangan an. KARNAEN;
109. 1 buah cap stempel kayu kotak DIBERIKAN DENGAN TJUMA – TJUMA, TANGGAL : , ASLI/SALINAN;
110. 1 buah stempel besi angka register merk Joyko;
111. 1 buah bak stempel besar merk Joyko;
112. 2 buah bak stempel kecil merk kenko dan artline;
113. 1 buah kaca pembesar warna putih;
114. 2 botol tinta merk parker warna hitam dan merah;
115. 1 buah gunting merk wapeda;
116. 10 buah Pulpen Fountain Pen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Girik sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh SARMIN;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA C No 156 an DJAPAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar SPPT th 1992 an DJAPAR;

Dikembalikan kepada Saksi MUSLIH/Saksi IWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 65 dari 65 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **BUDI ATMOKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Serang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **DESSY DARMAANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

Putusan No. 629/Pid.B/2022/PN.Srg halaman 66 dari 65 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)